

IMPLIKASI PRINSIP *ISLAMIC GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA LEMBAGA WAKAF

Ana Fatimatussoleha¹, Novita²

Universitas Trilogi

Jl. Taman Makam Pahlawan No.1 12760 Jakarta Selatan DKI Jakarta

E-mail: anafatimatussoleha@gmail.com¹, Novita_1210@universitas-trilogi.ac.id²

ABSTRAK

Sebagai suatu lembaga yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip syariah, lembaga pengelola wakaf tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dari organisasi lain dalam orientasi kinerjanya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh implementasi prinsip tata kelola Islam terhadap kinerja lembaga wakaf. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pedoman pelaksanaan syariah dan pedoman pelaksanaan berlaku umum dengan 10 indikator, yaitu halal tayib, shiddiq, amanah, tabligh, fathanah serta transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah kinerja lembaga wakaf yang diukur menggunakan *balanced scorecard*. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan kuesioner untuk kemudian mengevaluasi jawaban responden diikuti dengan memberikan skor menggunakan skala likert dan analisis menggunakan SmartPLS. Penelitian dilakukan di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa dan Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa. Hasil penilaian prinsip tata kelola Islam pada lembaga pengelola wakaf menunjukkan bahwa pedoman pelaksanaan syariah dan pedoman pelaksanaan berlaku umum memiliki pengaruh positif terhadap kinerja lembaga wakaf.

Kata kunci : Tata Kelola Islam, Kinerja Lembaga, Nirlaba, Wakaf, Nazhir, Lembaga Pengelola Wakaf

ABSTRACT

As an institution based on sharia principles, waqf institution certainly has different characteristics from other organization in its performance orientation. This research was conducted to analyze the effect of Islamic Good governance implementation on waqf institution performance. Independent variables used are sharia implementation guidelines and general implementation guidelines with 10 indicators, namely halal tayib, shiddiq, amanah, tabligh, fathanah along transparency, accountability, responsibility, independency, fairness. The dependent variable used is balanced scorecard in waqf institutions. Sampling in this study was carried out by giving questionnaires to then evaluate the answers of the respondents, followed by giving a score using the likert scale and analysis using SmartPLS. Research conducted in Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa and Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa. The results of the assessment of Islamic Good Governance (IGG) on the waqf management institution shows that sharia implementation guidelines and general implementation guidelines have a positive influence on the performance of waqf institutions.

Keyword : Islamic Good Governance, Performance Organization, Nonprofit Institution, Waqf, Nazhir, Waqf Institution

1. PENDAHULUAN

Wakaf sebagai salah satu bentuk filantropi Islam yang saat ini berkembang cukup pesat di Indonesia erat sekali hubungannya dengan pembangunan. Pesatnya perkembangan wakaf ini diharapkan dapat berperan besar dalam memberi kontribusi sosial ekonomi pada kehidupan umat, karena seiring berjalannya waktu jumlah asset wakaf nantinya berpotensi meningkat bersamaan dengan meningkatnya jumlah penduduk muslim di dunia khususnya Indonesia. Hal ini menjadi perhatian banyak kepentingan terutama bagi para pewakif dari sisi kepercayaan agar tidak menimbulkan kecurigaan mengenai asset wakaf yang disalahgunakan atau dikhawatirkan beralih fungsi.

Peraturan mengenai wakaf di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, disertai pula dukungan regulasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf yang dijadikan landasan oleh LPW dalam menjalankan kegiatan operasional lembaga. Pengoptimalisasian wakaf membutuhkan adanya serangkaian mekanisme yang dapat mengendalikan dan mengarahkan agar kegiatan operasional dapat berjalan sesuai dengan harapan banyak pihak, maka kebutuhan akan praktik tata kelola menjadi semakin penting. Mengingat keberlangsungan operasional lembaga pengelola wakaf ditentukan dari sumbangan yang diberikan oleh masyarakat (pewakif) sebagai pihak yang mempercayakan harta wakafnya kepada lembaga.

Untuk dapat memberi kontribusi dalam melakukan pengembangan wakaf kearah yang lebih baik lagi, maka implementasi prinsip tata kelola yang baik dan benar serta sesuai dengan nilai-nilai Islam menjadi sebuah kewajiban yang harus diterapkan oleh para nazhir dalam

melaksanakan fungsi dan tugasnya. Dan meskipun saat ini lembaga pengelola wakaf belum memiliki pedoman baku mengenai indikator kinerja bagi organisasi nirlaba, namun pengukuran kinerja tetap bisa dilakukan oleh LPW dengan menggunakan alat indikator yang sudah ada seperti *Balanced Scorecard* (BSC), BSC ini relevan digunakan oleh berbagai bentuk organisasi. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah membahas mengenai implikasi prinsip tata keola Islam terhadap kinerja lembaga Wakaf selaku lembaga *non profit oriented*.

2. METODOLOGI

Populasi dan Sampel

Metodologi penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu maksudnya dapat dilihat dari keterkaitannya dengan operasional lembaga dan pelayanan, maka sampel datanya adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan operasional lembaga pengelola wakaf. Objek dalam penelitian ini yaitu Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (YWBNB) dan Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (YBKB) dengan total responden sebanyak 50 orang. Dari mulai data yang diperoleh pada tahap persiapan kuesioner, pengolahan data, kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil hipotesis yang akan dijelaskan melalui teknik analisis verifikatif menggunakan SmartPLS (*Partial Least Square*) versi 3.2.8. Keunggulan metode ini adalah tidak memerlukan asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Penelitian ini menggunakan SmartPLS karena dapat digunakan untuk model yang sangat kompleks terdiri dari banyak variabel laten tanpa mengalami masalah dalam estimasi data.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Operasional Variabel	Indikator
Pedoman Pelaksanaan Syariah. (Good Governance Bisnis Syariah, KNKG, 2014)	Spiritual Rasulullah	Halal Tayib
		Shiddiq
		Amanah
		Tabligh
		Fathanah
Pedoman Pelaksanaan Berlaku Umum. (Good Governance Bisnis Syariah, KNKG, 2014)	Asas GGBS	Transparansi
		Akuntabilitas
		Responsibilitas
		Independensi
		Kewajaran
Kinerja Lembaga. (Balanced Scorecard, Kaplan & Norton, 2010)	Balanced Scorecard	Perspektif Pelanggan
		Perspektif Keuangan
		Perspektif Bisnis Internal
		Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

3. LANDASAN TEORI

Prinsip GGBS oleh KNKG


Pemerintah Indonesia membentuk sebuah komite yang bertugas menciptakan aturan terkait *good corporate governance* dengan nama Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* pada tahun 1999, hingga akhirnya berganti nama menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2004. Pergantian nama menjadi KNKG ditujukan untuk memperluas lingkup kerjanya yaitu tidak hanya menciptakan kebijakan *governance* untuk sektor privat atau korporasi tetapi juga untuk lingkup sektor publik. KNKG telah menerbitkan beberapa pedoman terkait *governance* diantaranya adalah Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006), Pedoman Umum *Good Public Governance* Indonesia (2008) serta Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah (2011).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Variabel Pedoman Pelaksanaan Syariah terhadap Kinerja Lembaga

Indikator dalam variabel pedoman pelaksanaan syariah antara lain yaitu halal tayib, shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Indikator Halal Tayib merupakan produk barang maupun proses kegiatan mencakup semua nilai kebaikan yang menjadi nilai tambah untuk mencapai maqasid syariah dan dilakukan dengan menghindari kegiatan bisnis yang dilarang. Serta empat indikator lainnya yaitu Shiddiq yang berarti benar, Fathanah yang berarti cerdas, Amanah yang artinya dapat dipercaya, dan terakhir indikator Tabligh yang artinya menyampaikan. Kelima indikator tersebut merupakan Perilaku Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnis.

H₁ Implementasi Pedoman Pelaksanaan Syariah berpengaruh terhadap kinerja lembaga.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pengolahan data dengan SmartPLS, 2019


Pengaruh Variabel Pedoman Pelaksanaan Berlaku Umum terhadap Kinerja Lembaga

Pada pedoman asas umum *good governance*, indikator Transparansi merupakan transaksi yang harus dilakukan secara transparan dimana prinsip ini mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*), kemudian indikator akuntabilitas mengandung unsur kejelasan pertanggungjawaban yang wajar, selanjutnya indikator Responsibilitas sebagai dasar bahwa manajemen harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan syariah termasuk melaksanakan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, berikutnya ada indikator Independensi dimana proses kegiatan organisasi tidak dapat diintervensi atau didominasi oleh pihak manapun dalam pengambilan keputusan, terakhir indikator Kewajaran mengandung unsur adanya kesamaan perlakuan dan kesempatan yang dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.

H₂ Implementasi Pedoman Pelaksanaan Berlaku Umum berpengaruh terhadap kinerja lembaga

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pedoman Pelaksanaan Syariah Pada Lembaga Wakaf



Gambar 2. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pedoman Pelaksanaan Syariah

Berdasarkan Gambar 2 indikator halal tayib menghasilkan nilai sebesar 4.13 poin, secara keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator ini sudah baik. Implementasi indikator halal tayib diwujudkan dengan cara akad transaksi yang dilakukan antara lembaga dengan calon pewakif menggunakan akad syariah seperti kejelasan dalam ijab kabul/ikrar. Dalam proses pengelolaan aset wakaf hingga sampai ke penyaluran manfaatnya lembaga wakaf tidak diperbolehkan menggunakan dana riba ataupun gharar. Pada umumnya jenis wakaf yang dikelola oleh lembaga pengelola wakaf di Indonesia berbeda-beda, diantaranya yaitu wakaf benda tidak bergerak dan wakaf bergerak. Saat ini Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (wakaf YWBNB) mengelola semua jenis wakaf yang kemudian di produktifkan pada program kerjanya sedangkan Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (wakaf YBKB) fokus pada penerimaan jenis wakaf uang yang mana melalui urunan uang pewakif akan diproduktifkan menjadi lahan pertanian.

Selanjutnya indikator shiddiq memperlihatkan skor 4.07 poin sehingga dapat dikategorikan baik, karena berdasarkan informasi yang didapat upaya lembaga dalam indikator shiddiq yaitu dengan adanya pelatihan untuk organ lembaga. Wakaf YWBNB maupun wakaf YBKB menyatakan telah memberikan pelatihan untuk para pengurusnya. Pada dasarnya lembaga melaksanakan bimbingan atau pelatihan berdasarkan peluang undangan atau adanya permintaan (*request*) dari pihak internal untuk mengadakan pelatihan.

Kemudian pada indikator amanah menghasilkan nilai sebesar 3.91 yang dikatagorikan cukup baik. Upaya yang dilakukan oleh lembaga pada indikator amanah, yaitu setiap proses penyaluran dana wakaf hingga hasil kerjanya dilaporkan dan dipublikasikan pada *website* masing-masing lembaga disertai dengan bukti serta laporan pertanggungjawaban nazhir kepada BWI,


bahkan wakaf YWBNB juga menyebar hasil laporannya kepada pewakif melalui *email blast*. Kedua lembaga juga menyediakan *form* kritik dan saran sebagai bentuk fasilitas lembaga kepada seluruh pihak berkepentingan agar dapat menyampaikan aspirasi untuk lembaga.

Pada indikator tabligh perolehan skor keseluruhan menunjukkan nilai sebesar 4.21. Upaya lembaga dalam menjalankan indikator tabligh dengan melakukan komunikasi yang baik antara pengurus dan pengelola. Mekanisme penyampaian gagasan organ lembaga dilakukan pada forum diskusi per divisi terlebih dahulu yang kemudian disampaikan pada rapat umum. Selain itu pertanggungjawaban kinerja lembaga diungkapkan dengan terukur secara wajar dan transparan kepada *stakeholders*, tanpa adanya perubahan bentuk laporan pertanggungjawaban, sehingga semua pihak berkepentingan menerima informasi yang sama. Kedua lembaga pun memiliki visi misi yang mengandung nilai islami yang disampaikan pada *website* serta tertulis pula budaya kerja dan SOP.

Indikator terakhir pada variabel pedoman pelaksanaan syariah ialah fathanah yang menunjukkan hasil skor sebesar 3.90 dan dapat dikategorikan cukup baik. Pengukuran terwujudnya indikator ini dapat dilihat dari sepak terjang masing-masing lembaga untuk dapat menjalankan aktifitasnya mengelola wakaf, karena bukan hal yang mudah untuk tetap bertahan menjalankan aset wakaf. Tentu saja dengan begitu lembaga membutuhkan orang yang cerdas sebagai SDM-nya. Implementasi indikator fathanah dalam lembaga wakaf YWBNB dilakukan dengan pembahasan rencana kerja lembaga kedepan secara formal sebulan sekali dengan perencanaan program yang perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi sedangkan wakaf YBKB melakukan pembahasan dalam kurun waktu 6 bulan sekali dan fokus dalam menetapkan dan menyelesaikan program wakafnya dalam satu tahun.

Implementasi Variabel Pedoman Pelaksanaan Berlaku Umum Pada Lembaga Wakaf

Variabel Pedoman Pelaksanaan Berlaku Umum



Gambar 3. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pedoman Pelaksanaan Berlaku Umum

Berdasarkan Gambar 3, indikator transparansi menghasilkan nilai skor sebesar 3.98 yang berarti sudah cukup baik, penerapan indikator transparansi oleh masing-masing lembaga dengan melakukan audit. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa telah melakukan audit internal maupun eksternal untuk laporan keuangan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan calon pewakif kepada lembaga yang sudah lama berdiri lebih dari 10 tahun dan mengelola jumlah wakaf cukup besar. Sedangkan pada Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa meskipun belum lama beroperasi, namun lembaga tetap melakukan audit internal pada laporan keuangannya hal ini dilakukan untuk dapat menjamin keakuratan laporan keuangan nazhir. Selain itu informasi yang terdapat pada lembaga baik laporan keuangan maupun *non-keuangan* harus diungkapkan kepada pihak-pihak berkepentingan, saat ini wakaf YWBNB mengupdate informasinya melalui sosial media lembaga, sedangkan wakaf YBKB mengungkapkan berita acaranya dalam bentuk *newsletter* pada *website* lembaga.

Kemudian pada indikator akuntabilitas memperlihatkan nilai sebesar 4.04 poin yang artinya sudah baik, upaya yang dilakukan lembaga dalam

implementasi indikator akuntabilitas dengan menetapkan tanggungjawab yang jelas kepada setiap organ lembaga senada dengan visi dan misi lembaga wakaf. Setiap organ lembaga memiliki *job desk* yang telah tertulis untuk masing-masing divisi. Manajemen lembaga wakaf juga memiliki *code of conduct* yang disepakati serta KPI yang digunakan sebagai alat pengukuran evaluasi kinerja SDM. Segala sistem yang berlaku dalam lembaga dibentuk dengan adanya pengendalian manajemen yang jelas.


Pada indikator responsibilitas menghasilkan total nilai skor sebesar 3.94. pada indikator ini para responden mayoritas pengurus lembaga menyatakan bahwa dalam memenuhi hak dan kewajibannya, lembaga sudah menepati perjanjian yang disepakati sebagaimana mestinya, dan para pengurus lembaga selalu merespon para *stakeholders* dalam kurun waktu yang cepat. Pengurus lembaga juga menilai bahwa bentuk implementasi indikator responsibilitas lembaga telah baik diwujudkan dengan kepatuhannya pada pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 mengenai perwakafan serta turut patuh mengikuti pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu terkait *corporate social responsibility* perhatian lembaga tidak hanya sebatas pada lingkungan yang berada di sekitar lembaga, baik wakaf YWBNB maupun YBKB juga peduli terhadap aksi cepat tanggap bencana.

Selanjutnya penilaian indikator independensi menunjukkan nilai sebesar 3.87. Disini para pengurus lembaga sadar bahwa mereka memiliki tanggungjawab penuh dalam menjalankan tugas tanpa ada campur tangan pihak lain. Sebagai lembaga keuangan filantropi Islam, nazhir secara profesional harus mampu menghindari terjadinya dominasi tidak wajar oleh pihak manapun dan tidak terpengaruh oleh benturan-benturan

kepentingan sepihak. Berdasarkan jawaban responden, mayoritas pengurus lembaga beserta organ di dalamnya memiliki komitmen yang kuat dalam bertindak objektif tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun.

Berikutnya skor indikator kewajaran menunjukkan hasil sebesar 4.23. Berdasarkan informasi yang didapat, penilaian kewajaran dapat dilihat dari upaya lembaga menyebarkan informasi mengenai kebutuhan sumber daya manusia yang diumumkan dalam media elektronik maupun media cetak, proses *recruitment* terlepas dari unsur nepotisme, melewati tahap wawancara dan seleksi namun tetap tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan juga *gender*. Lembaga wakaf selalu melayani setiap pihak yang bersangkutan tanpa mengurangi hak-haknya.

Implementasi Variabel Kinerja Pada Lembaga Wakaf



Gambar 4. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja

Berdasarkan Gambar 4 terlihat keseluruhan indikator variabel kinerja antara lain yaitu perspektif pelanggan (pewakif) menghasilkan nilai sebesar 3.74 yang berarti tanggapan responden sudah cukup baik. Kinerja lembaga dalam perspektif pewakif dilakukan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa dengan melakukan sosialisasi melalui *training* motivasi kegiatannya guna meningkatkan jumlah pewakif, sementara itu upaya yang dilakukan oleh Yayasan

Bangun Kecerdasan Bangsa dalam menjangkau banyak wilayah saat ini dengan mengajak *influencer* pada media sosial karena dinilai cukup efektif dalam menjangkau banyak wilayah bahkan tanpa ada batasan tempat dan waktu, sehingga siapapun dapat mengetahui informasi mengenai wakaf termasuk lembaga pengelolanya kapanpun dan dimanapun.

Selanjutnya dalam perspektif keuangan menunjukkan nilai sebesar 4.06 yang dapat dikategorikan baik, disini para responden menilai kinerja lembaga pada perspektif keuangan sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan pelaporan kinerja serta operasional lembaga kepada *stakeholders* sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kedua lembaga juga berupaya meminimalisir kegagalan/kerugian dalam aktifitasnya dengan perencanaan yang jelas pada Rencana Anggaran Biaya (RAB). Secara umum penilaian kinerja LPW dalam perspektif keuangan dapat dilihat dari peningkatan jumlah dana yang dihimpun dan disalurkan sampai dapat memberikan manfaat, bahkan Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa memiliki saham pada menara ESQ 165 yang hasil *marginnya* dialokasikan untuk operasional lembaga dan untuk penerima manfaat.

Kemudian pada perspektif proses bisnis internal menghasilkan rata-rata nilai sebesar 3.97 dan dapat dikategorikan cukup baik. Proses bisnis internal meliputi pengembangan jaringan distribusi yang mendukung hubungan global, orientasi perbaikan pada produktifitas dan hasil kerja, serta penggunaan teknologi terbaru. Berdasarkan informasi yang didapat, para pengurus merasa memiliki *networking* yang bagus untuk memperkuat posisi lembaga. *Networking* disini maksudnya adalah hubungan SDM dengan membangun jaringan untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dibentuk melalui kerjasama dengan

pihak ketiga seperti berkolaborasi membuat suatu program wakaf, lembaga YWBNB bekerjasama dengan lembaga keuangan perbankan syariah, lembaga kemanusiaan ESQ, rumah zakat dan amanah githa (asuransi jiwa syariah), sementara itu lembaga wakaf YBKB bermitra dengan lembaga keuangan perbankan dan transaksi lainnya seperti *gopay* dan *kitabisa.com*. Kedua lembaga juga mengembangkan teknologi *barcode* untuk mempermudah proses transaksi.

Berikutnya pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menunjukkan skor sebesar 4.19. Artinya responden menilai pembelajaran dan pertumbuhan lembaga dirasa sudah baik diimplementasikan. Upaya dalam indikator ini dilakukan dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman ditunjang fasilitas perlengkapan dan peralatan pendukung kerja, kerapian dan keindahan ruangan, ketersediaan tempat ibadah dan parkir serta kemudahan sarana komunikasi. Lembaga juga menerapkan disiplin kerja yang dapat meningkatkan spiritual organ lembaganya seperti himbuan pelaksanaan sholat sunnah duha sebelum memulai aktifitas lembaga, menggunakan pakaian yang sopan dan santun.

Analisis Verifikatif

Metode analisis ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang diujikan menggunakan program SmartPLS versi 3.2.8. Tahapan analisis tersebut akan dijelaskan melalui hasil uji *cross loading* yang disajikan pada Tabel 2 yang memperlihatkan masih ada nilai indikator dengan nilai *outer loading* di bawah 0.7. Namun menurut riset tahap pengembangan skala, nilai *loading* antara 0.5-0.6 masih dapat diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai *loading factor* dari indikator-indikator dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas.

Tabel 2. *Outers Loading*
Pengolahan dengan SmartPLS, 2019

	Kinerja	Syariah	Umum
Pewakif	0.746	0.479	0.658
Keuangan	0.836	0.683	0.525
Bisnis Internal	0.814	0.649	0.485
Pembelajaran dan Pertumbuhan	1.000	0.949	0.898
Halal Tayib	0.886	1.000	0.914
Shiddiq	0.579	0.761	0.61
Amanah	0.754	0.868	0.82
Tabligh	0.952	1.000	0.915
Fathanah	0.56	0.681	0.615
Transparansi	0.960	0.934	1.000
Akuntabilitas	0.647	0.7	0.887
Responsibilitas	0.216	0.551	0.724
Independensi	0.749	0.874	0.928
Kewajaran	0.945	0.915	1.000

Selain itu pada *cross loading* juga memperlihatkan *discriminant validity* yang menunjukkan sejauh mana sebuah konstruk laten mendiskriminasikan dirinya dengan konstruk laten lainnya.

Pengaruh Implementasi *Islamic Good Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Wakaf

Penelitian ini juga menjelaskan dengan analisis verifikatif. Setiap pengaruh yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi prosedur *bootstrapping* terhadap sampel. Ukuran signifikansi hipotesis menggunakan cara perbandingan antara nilai t-tabel dan t-statistik. Pada penelitian ini tingkat keyakinannya sebesar 95% (alpha 5%). Hipotesis diterima apabila t-statistik > dari nilai t-tabel.

Tabel 4. Pengolahan data hasil uji hipotesis

Hipotesis	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	T Statistik	P Values
Syariah > Kinerja	0.745	0.753	3.917	0.000
Umum > Kinerja	0.079	0.096	0.407	0.684

Hasil pengujian *bootstrapping* menunjukkan nilai sampel asli sebesar 0,745 yang artinya terdapat pengaruh yang positif (+) pedoman pelaksanaan syariah terhadap kinerja lembaga. Semakin tinggi implementasi pedoman pelaksanaan syariah akan meningkatkan kinerja lembaga. Hal ini dikarenakan indikator pada variabel pedoman pelaksanaan syariah dapat tercapai atau terpenuhi. Kemudian jika dilihat pada Tabel 4 hasil pengujian *bootstrapping* menunjukkan hubungan pedoman pelaksanaan syariah dengan kinerja lembaga pada kolom t-statistik sebesar 3,917. Angka tersebut menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan kriteria t-tabel yaitu $3,917 > 1,96$ dengan nilai p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari kriteria p-value yaitu $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pedoman pelaksanaan syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga.

Hal itu menunjukkan bahwa hipotesis diterima karena jika ditelusuri berdasarkan hasil jawaban kuesioner penelitian menunjukkan hasil proporsi skor masing-masing indikator mendapat penilaian kategori baik. Artinya sebagian besar pengurus lembaga wakaf sudah dapat merasakan adanya pengaruh positif terhadap peningkatan kinerjanya dengan diimplementasikannya indikator pada variabel pedoman pelaksanaan syariah. Berdasarkan informasi yang didapat dari narasumber objek penelitian, pengurus lembaga wakaf sangat meyakini bahwa telah menerapkan prinsip-prinsip Islami selaku lembaga *nonprofit oriented*, lembaga menjamin proses operasional di dalam lembaga tidak melanggar ketentuan syariah serta setiap organ lembaga memiliki pemahaman yang baik terhadap pedoman pelaksanaan syariah yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Najmudin yang dikutip dari Endraswati (2018) *corporate governance* perspektif Islam mengarahkan dan mengendalikan

organisasi untuk memenuhi tujuan organisasi dengan melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholders* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial-ilmiah Islam yang didasarkan pada indikator ketauhidan kepada Allah, maka pedoman pelaksanaan syariah dinilai dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya jika dilihat pada Tabel 4 hasil pengujian *bootstrapping* menunjukkan bahwa hubungan pedoman pelaksanaan umum dengan kinerja lembaga pada kolom *t-statistic* menunjukkan angka 0.407. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kriteria *t*-tabel yaitu $0.407 < 1.96$ dengan nilai *p-value* sebesar 0.684 lebih tinggi dari kriteria *p-value* yang seharusnya yaitu $0.684 > 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pedoman pelaksanaan umum memiliki nilai yang positif (+) namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga. Berdasarkan hasil survey serta informasi yang didapatkan, pedoman pelaksanaan berlaku umum bukan belum sepenuhnya dijalankan oleh lembaga melainkan pelaksanaannya dalam lembaga nirlaba filantropi Islam seperti wakaf ini dinilai masih kurang maksimal.

Sesuai dengan penelitian Yuliafitri dan Rivaldi (2017) bahwa penerapan prinsip *good governance* kurang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan wakaf tunai dan penerapan promosi lebih mempengaruhi penerimaan wakaf tunai. Dikarenakan pewakif tidak selalu menilai unsur-unsur *good governance* TARIF, pewakif justru lebih tertarik menyalurkan hartanya pada lembaga wakaf yang gencar mempromosikan produknya.

Tabel 5. Nilai *R Square*

	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
Kinerja Lembaga	0.661	0.647

Dalam analisis model struktural (*Inner model*) akan memperlihatkan Nilai *R Square* yang merupakan koefisien determinasi pada konstruk endogen. Pada tabel di atas merupakan hasil estimasi *R Square* (R^2) dengan menggunakan SmartPLS versi 3.2.8 untuk konstruk endogen yaitu kinerja lembaga. Berdasarkan data responden, nilai *R Square* menunjukkan nilai sebesar 0,661 sehingga memiliki hubungan yang moderat karena nilai *R Square* memiliki nilai di atas 0,33. Artinya, sebesar 66,1% variabel kinerja lembaga dapat dipengaruhi oleh prinsip *Islamic Good Governance* dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta keterangan-keterangan dan informasi yang didapat, meskipun implementasi prinsip *Islamic Good Governance* telah diupayakan berjalan dengan baik oleh kedua lembaga objek penelitian yaitu Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (Wakaf ESQ) dan Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (YBKB). Namun lembaga wakaf masih perlu memperbaiki dan meningkatkan performanya terutama dalam mewujudkan pedoman pelaksanaan umum seperti mencari pewakif atau melakukan *fundrising* (kegiatan mempengaruhi masyarakat atau calon pewakif dalam melakukan amal kebaikan melalui penyerahan harta untuk diwakafkan) serta mengembangkan program lembaga dengan baik agar dapat meningkatkan perspektif keuangan yang menjadi laju operasional lembaga dalam menyebarkan atau menyalurkan manfaat produktifitas wakaf. Karena sebagai lembaga nirlaba faktor-faktor tersebut sangatlah penting yang mana jika lembaga dapat menjangkau banyak wilayah lebih luas lagi, maka akan berdampak positif pada peningkatan jumlah calon pewakif dan peningkatan keuangan lembaga.

Keuangan tersebut memang bukan ditujukan untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya namun setidaknya lembaga dapat menggerakkan aktivitas operasionalnya dan tetap bertahan menghadapi segala bentuk kendala yang mungkin muncul.

Berdasarkan hasil analisis verifikasi menunjukkan bahwa variabel pedoman pelaksanaan syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga, artinya terdapat pengaruh positif dari penerapan pedoman pelaksanaan syariah pada *islamic good governance* terhadap kinerja lembaga, maka dengan semakin baiknya penerapan pedoman pelaksanaan syariah maka akan semakin baik pula kinerja pada lembaga pengelola wakaf. Di sisi lain variabel pedoman pelaksanaan umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga namun memberikan pengaruh positif dari penerapan pedoman pelaksanaan berlaku umum pada *islamic good governance*. Hal ini dapat terjadi dikarenakan LPW merupakan kategori IPI (*Islamic Philanthropy*) sehingga fokus implementasi lembaga saat ini adalah memaksimalkan upaya-upaya pada indikator variabel pedoman pelaksanaan syariah namun tentu saja dengan tetap menjalankan pedoman pelaksanaan berlaku umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Komite Nasional Kebijakan *Governance*. (2011). Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah.
- Chowdury M. S. Rahaman. *Problems of Waqf Administration and Proposals for Improvement: A Study in Malaysia*. Journal of Internet Banking and Commerce, Volume. 17 Nomor. 1, April 2012
- Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). 2016. *Exposure Draft of the Financial Accounting Standard "Waqf"*.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kemenag RI. (2007) *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*.
- Lewis, Mervyn K. (2005). *Islamic Corporate Governance, Review of Islamic Economics*. Vol. 9 (1): 5-29.
- Endraswati, Hikmah. (2015). *Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang*. Jurnal Muqtasid, Vol. 6 No. 2.
- Damayanti, Marisa. (2016). *Analisis penerapan prinsip islamic good governance pada lembaga Amil Zakat di Indonesia*.
- Dahlan, Dede. *Penerapan Good Corporate Governance Pada Nazhir Tunai Yang Terdaftar Di Badan Wakaf Indonesia*. Jurnal Liquidity, Volume 5 Nomor 2, Desember 2016.
- Triwibowo, Ananto., Yulianti, Rahmani Timorita. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. 2017.
- Yuliafitri, Aindri., Rivaldi, Arie Indra. (2017). *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai*. Jurnal InFestasi. Vol. 13 No. 1.
- Asrori. (2018). Implementasi islamic corporate governance dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah. Jurnal Dinamika Akuntansi, Volume. 6, Nomor 1, pp.90-102. ISSN 2085-4277 Tahun 2014.